



SALINAN

LEMBAR DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 11 TAHUN 2016

---

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian perkembangan kebutuhan yang tertuang dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sehingga menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2016, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
dan  
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp 956.193.476.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam miliar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp 277.253.056.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh tiga juta lima puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi berjumlah Rp 1.233.446.532.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Daerah		
	a. Semula	Rp	883.684.159.000,00
	b. Bertambah/	Rp	44.713.991.000,00
	(berkurang)		
	Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp	928.398.150.000,00
2	Belanja Daerah		
	a. Semula	Rp	956.193.476.000,00
	b. Bertambah/	Rp	277.253.056.000,00
	(berkurang)		
	Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp	1.233.446.532.000,00
	Surplus/(Defisit)setelah Perubahan	Rp	(305.048.382.000,00)
3	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp	73.509.317.000,00
	2) Bertambah/	Rp	263.121.065.000,00
	(berkurang)		
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	336.630.382.000,00
	b. Pengeluaran		

1) Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2) Bertambah/	Rp	30.582.000.000,00	
<hr/>			
		(berkurang)	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp 31.582.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Daerah neto setelah Perubahan			Rp 305.048.382.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan			Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 146.651.969.000,00

2) Bertambah/ Rp 26.123.357.000,00

---

  
(berkurang)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 172.775.326.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp 628.802.413.000,00

2) Bertambah/ Rp (2.927.950.000),00

---

  
(berkurang)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 625.874.463.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp 108.229.777.000,00

2) Bertambah/ Rp 21.518.584.000,00

---

  
(berkurang)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan Rp 129.748.361.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp 34.062.710.000,00

2) Bertambah/ Rp 8.095.290.000,00

---

  
(berkurang)

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 42.158.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp 9.777.559.000,00

2) Bertambah/ Rp 2.319.458.000,00

---

  
(berkurang)

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 12.097.017.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp 7.149.344.000,00

2) Bertambah/ Rp 192.239.000,00

---

  
(berkurang)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp 7.341.583.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp 95.662.356.000,00

2) Bertambah/ Rp 15.516.370.000,00

---

  
(berkurang)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 111.178.726.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis Pendapatan:

a.	Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak				
	1)Semula	Rp	25.313.742.000,00		
	2)Bertambah/	Rp	5.355.367.000,00		
	(berkurang)				
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp		30.669.109.000,00	
b.	Dana Alokasi Umum				
	1)Semula	Rp	456.079.561.000,00		
	2)Bertambah/	Rp	0,00		
	(berkurang)				
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp		456.079.561.000,00	
c.	Dana Alokasi Khusus				
	1)Semula	Rp	147.409.110.000,00		
	2)Bertambah/	Rp	(8.283.317.000,00)		
	(berkurang)				
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp		139.125.793.000,00	
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis Pendapatan:				
a.	Hibah				
	1)Semula	Rp	0,00		
	2)Bertambah/	Rp	0,00		
	(berkurang)				
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp		0,00	
b.	Dana Darurat				
	1)Semula	Rp	0,00		
	2)Bertambah/	Rp	0,00		
	(berkurang)				
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp		0,00	
c.	Dana Bagi Hasil Pajak				
	1)Semula	Rp	50.630.310.000,00		
	2)Bertambah/	Rp	21.518.584.000,00		
	(berkurang)				
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp		72.148.894.000,00	
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi				
	1)Semula	Rp	35.444.567.000,00		
	2)Bertambah/	Rp	0,00		
	(berkurang)				
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi setelah Perubahan	Rp		35.444.567.000,00	
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya				
	1) Semula	Rp	22.154.900.000,00		
	2) Bertambah/	Rp	0,00		
	(berkurang)				
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp		22.154.900.000,00	

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung

	1)Semula	Rp	444.849.912.000,00		
	2)Bertambah/	Rp	164.498.147.000,00		
	(berkurang)				
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	609.348.059.000,00		
b.	Belanja Langsung				
	1)Semula	Rp	511.343.564.000,00		
	2)Bertambah/	Rp	112.754.909.000,00		
	(berkurang)				
	Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp	624.098.473.000,00		
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:				
a.	Belanja Pegawai				
	1)Semula	Rp	422.614.805.000,00		
	2)Bertambah/	Rp	6.829.134.000,00		
	(berkurang)				
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	429.443.939.000,00		
b.	Belanja Bunga				
	1)Semula	Rp	0,00		
	2)Bertambah/	Rp	0,00		
	(berkurang)				
	Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp	0,00		
c.	Belanja Subsidi				
	1)Semula	Rp	0,00		
	2)Bertambah/	Rp	0,00		
	(berkurang)				
	Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp	0,00		
d.	Belanja Hibah				
	1)Semula	Rp	11.481.154.000,00		
	2)Bertambah/	Rp	7.263.230.000,00		
	(berkurang)				
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	18.744.384.000,00		
e.	Belanja Bantuan Sosial				
	1)Semula	Rp	7.920.550.000,00		
	2)Bertambah/	Rp	10.100.000.000,00		
	(berkurang)				
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	18.020.550.000,00		
f.	Belanja Bagi Hasil				
	1)Semula	Rp	0,00		
	2) Bertambah/	Rp	0,00		
	(berkurang)				
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	0,00		
g.	Belanja Bantuan Keuangan				
	1)Semula	Rp	616.650.000,00		
	2)Bertambah/	Rp	0,00		
	(berkurang)				
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	616.650.000,00		
h.	Belanja Tidak Terduga				
	1)Semula	Rp	2.216.753.000,00		
	2)Bertambah/	Rp	142.522.536.000,00		
	(berkurang)				
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	140.305.783.000,00		

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari

jenis belanja:

a.	Belanja Pegawai			
	1)Semula	Rp	53.210.298.000,00	
	2)Bertambah/	Rp	1.082.965.000,00	
	(berkurang)			
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	54.293.263.000,00	
b.	Belanja Barang dan Jasa			
	1)Semula	Rp	191.145.223.000,00	
	2)Bertambah/	Rp	41.808.943.000,00	
	(berkurang)			
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	232.954.166.000,00	
c.	Belanja Modal			
	1)Semula	Rp	266.988.043.000,00	
	2)Bertambah/	Rp	69.863.001.000,00	
	(berkurang)			
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	336.851.044.000,00	

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari:

a.	Penerimaan			
	1)Semula	Rp	73.509.317.000,00	
	2) Bertambah/	Rp	263.121.065.000,00	
	(berkurang)			
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	336.630.382.000,00	
b.	Pengeluaran.			
	1)Semula	Rp	1.000.000.000,00	
	2) Bertambah/	Rp	30.582.000.000,00	
	(berkurang)			
	Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp	31.582.000.000,00	

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis penerimaan:

a.	SiLPA tahun anggaran sebelumnya.			
	1)Semula	Rp	73.509.317.000,00	
	2) Bertambah/	Rp	263.121.065.000,00	
	(berkurang)			
	Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp	336.630.382.000,00	
b.	Pencairan Dana Cadangan			
	1)Semula	Rp	0,00	
	2)Bertambah/	Rp	0,00	
	(berkurang)			
	Jumlah pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00	
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2)Bertambah/	Rp	0,00	
	(berkurang)			
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	0,00	
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
	1)Semula	Rp	0,00	
	2)Bertambah/	Rp	0,00	
	(berkurang)			
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00	

e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
	1)Semula	Rp	0,00	
	2)Bertambah/	Rp	0,00	
	(berkurang)			
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp		0,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2)Bertambah/	Rp	0,00	
	(berkurang)			
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp		0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:			
a.	Pembentukan Dana Cadangan			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah/	Rp	0,00	
	(berkurang)			
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp		0,00
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
	1) Semula	Rp	1.000.000.000,00	
	2)Bertambah/	Rp	30.582.000.000,00	
	(berkurang)			
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp		31.582.000.000,00
c.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2)Bertambah/	Rp		
	(berkurang)			
	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan	Rp		0,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2)Bertambah/	Rp	0,00	
	(berkurang)			
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan	Rp		0,00

#### Pasal 5

- (1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 5 Oktober 2016

Plt. WALIKOTA SALATIGA KEPALA  
BADAN KESATUAN BANGSA,  
POLITIK DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT PROVINSI JAWA  
TENGAH

Cap ttd

ACHMAD ROFAI

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 5 Oktober 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Cap ttd

SRI WITYOWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (11/2016)